

KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA

(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh:

Nama : IMAM SUBEKTI

NPM : 2001110003

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BANDA ACEH

2024

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 05 Januari 2024

Pembimbing



Nurhafifah, S.H., M.H

**KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**


Oleh

Nama Mahasiswa : IMAM SUBEKTI
No.Mahasiswa : 2001110003
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji,Pada Tanggal 27 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.




3. Pembimbing/
Penguji I : Nurhafifah, S.H., M.H



4. Penguji II : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



5. Penguji III : Nurhafni, S.H., M.H



Banda Aceh, 07 Februari 2024

Universitas Muhammadiyah
Aceh Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

IMAM SUBEKTI, 2023 **KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (iv.62) pp.,tbl.,bibl**

NURHAFIFAH, S.H.,M.H

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000. Namun, masih banyaknya kasus kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan psikologis ini masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga, menjelaskan secara komprehensif hambatan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis permasalahan tersebut.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian data kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan juga pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden maupun informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, emosi yang tak terkendali. faktor penghambat penanggulangan kekerasan psikis yaitu masih terdapat perbedaan pemahaman kalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya juga masih banyak diantara korban yang mencabut laporannya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses secara lebih lanjut. Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga adalah mempersiapkan *visum et repertum* dalam bentuk psikiatrik ketika hendak membuktikan kasus di pengadilan.

Disarankan kepada DP3A dan sumber daya manusianya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat dapat lebih mengenali serta memahami bentuk-bentuk kekerasan psikologis yang terjadi khususnya di Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur dan regulasi hukum yang dikeluhkan pihak korban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul "**Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**" telah dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga disampaikan keharibaan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia ke alam berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penulisan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu, ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafifah, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali dan juga selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
3. Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data, baik itu data dokumen maupun data wawancara untuk dijadikan sebagai data dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada sahabat-sahabat Fachri Afriandi Siregar, M. Irvan Giffari, Syamsul Bahri, Sri Wahyuni, Hiwasul Buhyatil Kubra, Alvin Wardhana, Siti Makhfirah yang telah memberikan dukungan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Ayahanda Eko Yulianto, Bc, Ip, S.H dan Ibunda Ida Wardani., serta kakak dan adik tercinta Zaimah Eka Mahbubah dan Ufairah yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semua teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 07 Februari 2024

Imam Subekti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	10
B. Analisis Hukum.....	18
C. Perlindungan Hukum.....	20
D. Kesehatan Mental (<i>Mental Health Law</i>).....	26
BAB III KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA.....	31
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Hambatan dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga.....	40
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga.....	51
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga bisa berupa kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis sendiri dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara mengancam, mempermalukan, menjatuhkan harga diri, mengisolasi, dan sebagainya. Salah satu bentuk kekerasan psikologis dalam rumah tangga adalah kekerasan psikologis terhadap pasangan hidup baik suami terhadap istri maupun sebaliknya. Tindak pidana kekerasan psikologis ini sering kali mengakibatkan korban mengalami masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, analisis yuridis mengenai tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga serta keterkaitannya dengan kesehatan mental korban sangat penting untuk dilakukan.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebesar 5,5% dibandingkan tahun 2019. Dari total kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebanyak 66,7% kasus dilaporkan merupakan kekerasan psikologis. Selain itu, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menunjukkan bahwa sebanyak 64,1% kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkungan rumah tangga dan kekerasan psikologis menjadi jenis kekerasan

yang paling banyak terjadi.¹

Tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan melanggar hukum pidana. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan psikologis termasuk dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan psikologis tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, atau paksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangan hidupnya yang menyebabkan terjadinya rasa takut, cemas, atau tekanan psikologis yang berkepanjangan pada korban.²

Kekerasan psikologis dalam rumah tangga seringkali menyebabkan korban mengalami masalah kesehatan mental. Studi yang dilakukan oleh Giriwijoyo dan Suyatno (2016) menunjukkan bahwa korban kekerasan psikologis cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan stres pasca-trauma. Selain itu, korban juga dapat mengalami gangguan tidur, gangguan makan, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Akibatnya, korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, ansietas, dan gangguan stres pasca-trauma dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kekerasan.³

Dalam kaitannya dengan hukum pidana, tindakan kekerasan psikologis dalam rumah tangga di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 45

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). "Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019".

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

³ Anton, Suyatno. 2016. Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan. Jakarta: P.T. Fajar Interpratama Mandiri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000. Namun, masih banyaknya kasus kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan psikologis ini masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, tindakan kekerasan psikologis dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi hubungan pasangan yang terlibat. Tindakan kekerasan psikologis tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan antara pasangan, memperburuk komunikasi, dan mengganggu keseimbangan hubungan. Hal ini dapat berdampak pada kualitas hubungan pasangan dan dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Selain sanksi pidana, langkah preventif juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia dan menerapkan norma- norma kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu juga dilakukan pendidikan dan pelatihan mengenai keterampilan berkomunikasi yang baik dan membangun hubungan yang sehat dalam keluarga.

Sumber daya dan dukungan juga sangat penting bagi korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga. Dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat dapat membantu korban untuk pulih dari dampak kekerasan yang dialami. Selain

itu, dukungan profesional dari psikolog atau konselor juga dapat membantu korban dalam mengatasi trauma yang dialaminya.

Dari uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga?
2. Apa saja hambatan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam Rumah Tangga?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Proposal ini merupakan kajian Hukum Pidana. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikologis di Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a.** Untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga.

- b. Untuk menjelaskan secara komprehensif hambatan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam Rumah Tangga.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah penentuan variabel sesuai sifat atau karakteristik yang diamati sehingga dapat menjadi suatu variabel yang memiliki parameter jelas dan dapat diukur.⁵ Definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁴ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek, sinar Grafika*, Jakarta: 2002, hlm 15.

⁵ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- b. Psikologi adalah bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Psikologi mempelajari perilaku dan perasaan seseorang, mulai dari pola pikir, aksi, reaksi, dan juga interaksi. Psikologis adalah bagian dari manusia yang memengaruhi emosi, pikiran, hingga cara kerja otak, dan sangat terkait dengan kesehatan mental. Psikiatri adalah bidang medis yang mengkhususkan diri pada kesehatan mental, mulai dari diagnosis, pengobatan, dan pencegahan.
- c. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2. Lokasi dan Informan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh.

b. Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan,

atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, informannya adalah staff dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan staff kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Aceh.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca skripsi ini ditulis dalam empat bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: Bab satu, merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas konsep umum dan putusan sebab-sebab terjadinya kekerasan psikis di Kota Banda Aceh. Bab tiga, menjelaskan analisis faktor terjadinya kekerasan psikis, hambatan dan upaya dalam penanggulangan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hasil wawancara dengan kejaksaan dan aktivis yang terkait dengan penelitian. Terakhir yaitu bab empat, merupakan penutup, di mana bab tersebut akan diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Definsi KDRT

Menurut penelitian Departemen Kehakiman Amerika, sekitar dua pertiga dari serangan fisik terhadap wanita dilakukan oleh orang yang sudah dikenal dengan baik. Di Amerika Serikat, rumah sendiri merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya bagi wanita. Terdapat sekitar 1.500 wanita yang meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pacar mereka. Selain itu, menurut catatan FBI, sekitar 2 juta pria melakukan kekerasan terhadap pasangannya setiap tahunnya.⁶

Berdasarkan Pasal 5 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, disebutkan bahwa:

“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Korban kekerasan ini berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk artis, pejabat negara, kalangan bawah, dan bahkan kalangan yang berpendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa istri, suami, anak, dan orang lain yang tinggal di

⁶ *Ibid.*

lingkungan keluarga tersebut, termasuk pembantu rumah tangga.⁷

Mengenai Batasan definisi kekerasan dalam rumah tangga ini dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu sebagai berikut:⁸

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Moerti Adiati kekerasan dalam rumah tangga adalah:⁹

“Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau pasangan. KDRT dapat ditujukan dengan berbagai bentuk, diantaranya: fisik (penggunaan kekuatan fisik), kekerasan seksual (setiap aktivitas seksual yang dipaksakan), kekerasan emosi (tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan), yang terjadi terus menerus.”

Menurut Hasbianto bahwa:¹⁰

“kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/ psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga”.

Menurut Saraswati bahwa:¹¹

“bahwa adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (role modeling).”

⁷ Rena Yulia, *Op. Cit.*

⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. cit.*, hlm 58.

¹⁰ Hasbianto, Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri, *Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, 1998, hlm 2.

¹¹ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 32.

Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang di proklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1993 di New York, disebutkan bahwa:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesangsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.”

Selain kalangan wanita, laki-laki juga dapat menjadi korban KDRT. Seperti pada kasus suami yang takut pada istri. Hal ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita karena terkadang dicap sebagai kelompok minoritas dalam sebuah keluarga. Namun ternyata, suami takut istri adalah salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.¹²

2. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah sebagai berikut:¹³

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan

¹² Rena Yulia, Op. cit, hlm 3.

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Dalam penafsiran "suami istri" menurut Undang-Undang PDKRT, haruslah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar diakui sebagai pasangan "suami istri", syaratnya adalah harus sah secara hukum dalam sebuah perkawinan, baik yang dicatatkan di Lembaga negara maupun yang dilakukan melalui kawin siri (kawin secara agama) tetapi tidak didaftarkan di Lembaga negara.¹⁴

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PKDRT dijelaskan bahwa konsep "anak" mencakup anak angkat dan anak tiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, kualifikasi anak dapat dilihat dari dua bentuk ikatan, yaitu ikatan darah (anak kandung) dan ikatan yuridis yang menghubungkan seseorang sebagai orang tua dan anak. Ikatan yuridis ini dapat terbentuk melalui perkawinan (anak tiri) atau melalui pengangkatan anak (anak angkat).¹⁵

Subjek dalam peraturan di atas adalah individu yang termasuk dalam lingkup keluarga, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai anggota keluarga. Hubungan keluarga dapat meliputi ikatan darah (seperti cucu dan cicit), ikatan perkawinan (seperti mertua, menantu, ipar, dan besan), hubungan persusuan, serta hubungan pengasuhan dan perwalian,

¹⁴ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015.

¹⁵ *Ibid*, hlm 6

asalkan mereka tinggal dalam rumah tangga yang bersangkutan. Tinggal dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai "tinggal bersama dalam rumah tangga tertentu" selama periode waktu tertentu saat kejadian berlangsung.¹⁶

Subjek terakhir merujuk pada individu yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau sering disebut sebagai "pembantu rumah tangga" dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, seorang pembantu rumah tangga dapat menjadi pelaku atau korban tindak pidana KDRT jika dalam kenyataannya mereka masih berada atau bekerja di dalam rumah tangga tersebut. Menurut Undang-Undang PKDRT, pembantu yang memenuhi syarat tersebut diakui sebagai "anggota keluarga".¹⁷

3. Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Pasal 6) Ketentuan Pidana kekerasan fisik terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

¹⁶ *Ibid*, hlm 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm 26.

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7) Ketentuan Pidana kekerasan psikis terdapat dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. (Pasal 8). Ketentuan Pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 46, 47, 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) Tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

d. Penelantaran dalam rumah tangga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, menurut hukum yang berlaku baginya wajib

memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. (Pasal 9) Ketentuan Pidana penelantaran rumah tangga terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Lahirnya UU PKDRT dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman saat ini yang menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Harapan UU PKDRT adalah masyarakat luas lebih bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dalam lingkup rumah tangganya sesuai dengan dasar agama yang dianutnya. Penegak hukum dan aparat terkait dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga akan lebih sensitif dan responsif terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk pencegahan, perlindungan, dan penegakan keadilan.

B. Analisis Hukum

Hukum lahir sebagai respons terhadap kebutuhan dan permintaan akan pengaplikasian psikologi dalam studi hukum. Kehadiran psikologi dalam hukum dirasakan sangat penting, terutama dalam konteks penegakkan hukum, termasuk dalam penyelidikan dan persidangan pengadilan. Meskipun psikologi dan hukum memiliki perbedaan, namun ada kesamaan di antara keduanya. Obyek formal dari psikologi hukum ini adalah memang berbeda, namun apabila meninjau obyek materialnya adalah sama, yakni keduanya berobyekan manusia.

Psikologi Hukum, yang juga dikenal sebagai "*psycholegal*" merupakan sebuah bidang yang baru muncul pada sekitar tahun 1960-an. Bidang ini berfokus pada penelitian empiris yang memandang hukum sebagai suatu bentuk "perilaku" manusia dalam konteks hukum. Ketika manusia berperilaku dalam ranah hukum, baik itu dianggap "benar" atau "salah" sesuai dengan standar hukum, psikologi hukum ingin memahami perilaku manusia tersebut dengan klasifikasi yang khas dalam bidang psikologi. Klasifikasi tersebut mencakup perbedaan antara perilaku individu dan perilaku kelompok, perilaku normal dan perilaku abnormal, serta berbagai klasifikasi psikologi hukum lainnya.¹⁸

Legal Psychology, atau yang diterjemahkan sebagai "Psikologi Hukum" di Indonesia, mengacu pada pemahaman dan definisi hukum serta hal-hal yang terkait dengan hukum yang sulit untuk didefinisikan dalam satu

¹⁸ Achmad Ali, *Psikologi Hukum*, Universitas Hasanuddin, 2009, hlm 2.

definisi tunggal. Oleh karena itu, dalam kajian psikologi hukum, terdapat beragam definisi yang berasal dari berbagai pakar. Begitu pula dengan ruang lingkungannya, ada banyak pendapat yang berbeda. Setiap ahli psikologi hukum membuat ruang lingkup materi kajiannya sendiri.¹⁹

Psikologi dan hukum adalah salah satu bidang ilmu yang relatif muda. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap subdivisi dan psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum mencakupi masalah-masalah yang bersifat:²⁰

- a. Kognitif (contoh: kesaksian saksi mata);
- b. Pengembangan (contoh: kesaksian anak-anak);
- c. Sosial (contoh: perilaku dewan juri);
- d. Klinis (contoh: penilaian tentang kompetensi seseorang);
- e. Biologi (contoh: polygraph); dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contoh: godaan seksual dalam tempat kerja).

Legalisasi atau perlindungan hukum terhadap suatu eksperimen psikologi mengindikasikan bahwa hukum memberikan kontribusi bagi perkembangan psikologi. Demikian pula, dari sisi praktisi hukum, penggunaan psikologi menjadi penting dalam mengkonfirmasi kondisi subjek

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid* hlm. 3

hukum. Keterkaitan antara psikologi dan hukum ini menjadi tolak ukur yang signifikan dalam memahami hubungan di antara keduanya.²¹

Jadi, psikologi hukum melibatkan penelitian empiris tentang hukum, institusi hukum, dan individu yang terlibat dalam urusan hukum. Secara khusus, psikologi hukum mencakup studi mengenai aspek sosial, teori, dan prinsip-prinsip kognitif yang diterapkan pada isu-isu dalam sistem hukum. Misalnya, penelitian dapat mencakup topik seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan oleh juri, penyelidikan, dan teknik wawancara. Istilah "psikologi hukum" dibedakan dari "psikologi forensik," namun keduanya saling terkait dan digabungkan dalam konsep "psikologi dan hukum."²²

C. Perlindungan Hukum

Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa teori perlindungan hukum dimulai dari akar aliran hukum alam. Aliran ini diperintis oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (seorang murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Pandangan aliran hukum alam mengemukakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan, memiliki sifat universal dan abadi, serta menghubungkan erat hukum dengan moral. Anutannya yakin bahwa hukum dan moral merupakan pantulan dan pedoman yang mendasari kehidupan manusia, diwujudkan melalui peraturan-peraturan hukum dan prinsip moral.²³

²¹ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm 9.

²² *Ibid.* hlm. 4.

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 53

Dengan adanya hukum dalam kehidupan masyarakat, tujuannya adalah untuk menggabungkan dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang seringkali saling berlawanan. Oleh karena itu, hukum perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan elemen-elemen ini agar konflik-konflik antar kepentingan dapat diminimalkan. Definisi istilah hukum dalam Bahasa Indonesia, seperti yang tercantum dalam KBBI, merujuk pada peraturan atau norma yang memiliki status resmi dan diakui, yang diakui oleh penguasa atau pemerintah, termasuk undang-undang, peraturan, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mengatur interaksi sosial masyarakat, panduan atau prinsip terkait fenomena alam tertentu, putusan atau pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan, atau keputusan hukum.²⁴

Seperti yang diungkapkan oleh R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki karakteristik ganda, yaitu bersifat preventif (*prohibited*) dan juga punitif (*sanction*).²⁵

Bentuk paling nyata dari perlindungan hukum terlihat dalam keberadaan institusi-institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (*non-litigasi*). Aspek perlindungan yang bersifat mencegah (*prohibited*) mengacu pada pembuatan peraturan, sementara perlindungan

²⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

²⁵ R. La Porta “Investor Protection and Corporate governance” *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000

yang bersifat penindakan (sanction) berkaitan dengan pelaksanaan peraturan tersebut.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan ,yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban
 - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²⁶

Pembuktian dalam hukum adalah suatu proses untuk membuktikan kebenaran suatu fakta atau peristiwa yang terjadi. Pembuktian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran fakta atau peristiwa tersebut. Dalam hukum, pembuktian memiliki peranan yang sangat penting karena dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara harus dapat membuktikan fakta atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan atau pembelaannya. Namun, dalam melakukan pembuktian ini,

²⁶ Wahyu Sasongko, Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal 31

setiap pihak juga harus memperhatikan perlindungan hukum yang ada agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembuktian tersebut.

Terdapat 4 macam sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Sistem atau Teori Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata

Sistem ini dikenal juga sebagai "*conviction intime*" yang berarti bahwa menentukan apakah seseorang terdakwa bersalah atau tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian "keyakinan hakim" sendiri. Dalam sistem ini, cara hakim mencapai keyakinannya tidak menjadi isu utama. Keyakinan tersebut dapat berasal dari pemeriksaan alat bukti atau bahkan langsung diperoleh dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem ini mengandung kelemahan yang jelas karena hakim hanya mengandalkan keyakinannya sendiri dalam menentukan hukuman, tanpa harus didukung oleh bukti yang cukup. Akibatnya, meskipun terdakwa benar-benar bersalah dan telah terbukti secara sah, pembuktian tersebut bisa diabaikan dan terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keyakinan hakim. Di sisi lain, meskipun kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, terdakwa masih bisa dihukum berdasarkan keyakinan pribadi hakim.

Dalam sistem ini, sepertinya nasib terdakwa sepenuhnya ditentukan oleh keyakinan pribadi hakim semata-mata. Keyakinan

²⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm 797-800.

hakimlah yang menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran sejati dalam proses pembuktian ini.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atau Alasan yang logis

Sistem ini juga dikenal sebagai "*conviction raisonce*," di mana keyakinan hakim tetap memiliki peran penting, tetapi "dibatasi" karena harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas yang menjadi dasar keyakinannya mengenai kesalahan terdakwa. Keyakinan tersebut haruslah "*reasonable*," artinya didasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh akal dan logika.

- c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak berperan dalam membuktikan kesalahan terdakwa karena sistem ini mengikuti prinsip pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sistem ini memiliki keunggulan karena menuntut hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran mengenai kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa berdasarkan alat bukti, dan bukan hanya bergantung pada keyakinan semata.

- d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatife Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem ini merupakan kombinasi teori antara sistem pembuktian hukum positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Hasil penggabungan teori ini menghasilkan rumusan yang menyatakan bahwa "salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang." Namun, sistem ini memiliki kelemahan, karena meskipun terdakwa sudah terbukti bersalah berdasarkan alat bukti yang ditemukan, jika hakim yakin bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa dapat dibebaskan.

Meskipun secara teoritis kedua komponen tersebut tidak saling mendominasi, namun dalam praktiknya, unsur keyakinan hakimlah yang paling menentukan dan dapat secara halus mempengaruhi pembuktian yang cukup.

Menurut Pasal 294 ayat (1) HIR, seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika ada keyakinan yang didukung oleh alat bukti yang sah bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dia adalah orang yang bersalah atas perbuatan tersebut. Dalam sistem acara pidana yang berlaku di perundang-undangan kita, hakim tidak wajib menghukum terdakwa meskipun terdapat bukti-bukti yang sah, jika bukti-bukti tersebut tidak dapat membangkitkan keyakinan atas kesalahan terdakwa. Namun, sebaliknya, hakim tidak boleh memutuskan kesalahan terdakwa kecuali didasarkan pada bukti-bukti yang sah tersebut. Pasal 300 ayat (1) HIR menyatakan bahwa kesaksian seorang saksi yang berdiri sendiri

dan tidak didukung oleh alat-alat bukti lain tidak akan diakui sebagai bukti yang sah menurut undang-undang.

Ketentuan yang sama dengan Pasal 294 ayat (1) HIR dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika pengadilan, berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, meyakini bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya." Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman juga menganut teori pembuktian negatif legal.

D. Kesehatan Mental (*Mental Health Law*)

Menurut Brian L. Cutler secara rinci memaparkan ruang lingkup dan subjek bahasan lengkap dari kajian hukum yang berhubungan dengan kesehatan mental atau *mental health law*. Brian L. Cutler membagi menjadi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian psikologi hukum menurut versinya yaitu:²⁸

- a. *Criminal Competences* (Kompetensi Kriminal);
- b. *Criminal Responsibility* (Petanggungjawaban Pidana);
- c. *Death Penalty* (Pidana Mati);
- d. *Divorce dan Child Custody* (Perceraian dan Pemeliharaan Anak);
- e. *Education and Professional Development* (Pendidikan dan Perkembangan Profersinal);

²⁸ *Ibid.* hlm. 5.

- f. *Eyewitness Memory* (Ingatan Saksi Mati);
- g. *Forensic Assessment in Civil and Criminal Case* (Penilaian forensic dalam kasus perdata dan pidana);
- h. *Juvinile Offenders* (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak);
- i. *Mental Health Law* (Hukum Kesehatan Mental);
- j. *Psychological and Forensik Assessment Instruments* (Instrument Penilaian Psikologis Dan Forensik);
- k. *Psychological of Criminal Behavior* (Psikologi Tentang Perilaku Kriminal);
- l. *Psychology of Policing and Investigations* (Psikologi polisi dan investigasi);
- m. *Sentencing and Incarceration* (Pemidanaan dan Penahanan/pemenjaraan);
- n. *Symptoms and Disorders Relevant to Forensic Assessment* (Penilaian Forensik Terhadap Gejala dan Penyakit yang Relevan);
- o. *Trial Processes* (Proses Persidangan Pengadilan);
- p. *Victim Reactions to Crime* (Reaksi Korban terhadap Kejahatan);
- q. *Violence Risk Assessment* (Penilaian Resiko Kekerasan).

Menurut Andreas Kapardis dengan mengutip pendapat dari Blackburn, ada beberapa jenis-jenis pendekatan psikologi hukum yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Psikologi di Dalam Hukum (*psychology in law*)

²⁹ *Ibid.* hlm.8.

Blackburn menyatakan bahwa psikologi dalam hukum berfokus pada aplikasi-aspek psikologi yang spesifik dalam konteks hukum, seperti masalah kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa, dan penentuan orangtua yang cocok (ibu atau ayah) untuk menjadi wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. Pertanyaan mengenai kehandalan saksi mata menjadi sangat penting agar hakim dapat menilai apakah keterangan dari saksi mata tersebut bisa dipercaya atau tidak. Kehandalan saksi mata seharusnya dievaluasi berdasarkan kenyataan tentang kondisi psikologis saksi pada saat ia menyaksikan peristiwa. Selain itu, situasi konkret pada saat saksi menyaksikan peristiwa tertentu juga menjadi pertimbangan dalam menilai apakah kesaksian tersebut dapat diandalkan atau meragukan.

Contohnya seperti pada saat menentukan kondisi mental terdakwa di persidangan atau ketika hakim harus menentukan siapa yang menjadi wali dari seorang anak di bawah umur dalam suatu kasus perceraian.

b. Psikologi dan hukum (*psychology and law*)

Psychology and law juga melibatkan penelitian psikologis tentang pelanggar hukum, serta riset mengenai perilaku polisi, pengacara (advokat), jaksa, dan hakim (termasuk juri dalam sistem peradilan yang menggunakan juri).

c. Psikologi tentang hukum (*psychology of law*)

Psikologi hukum merujuk pada penelitian psikologi tentang berbagai isu, termasuk mengapa orang mematuhi hukum, penelitian tentang akar moral dalam masyarakat tertentu, serta penelitian tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana. Terkait dengan alasan mengapa orang mematuhi hukum, teori yang terkenal adalah teori tiga jenis ketaatan hukum dari H.C. Kelman, yang mencakup:

- 1) Ketaatan yang disebut "*compliance*" adalah ketika seseorang mematuhi hukum hanya karena takut akan sanksi atau hukuman yang mungkin diberlakukan jika tidak mematuhi. Jenis ketaatan ini memiliki tingkat efektivitas yang rendah karena memerlukan pengawasan yang terus-menerus agar orang tetap patuh.
- 2) Ketaatan yang disebut "*identification*" adalah ketika seseorang mematuhi hukum karena takut bahwa hubungannya dengan pihak lain akan terganggu atau rusak jika tidak patuh. Meskipun jenis ketaatan ini memiliki efektivitas yang lebih baik daripada "*compliance*," namun tetap memerlukan pengawasan yang terus-menerus agar orang tetap patuh.
- 3) Ketaatan yang disebut "*internalization*" adalah ketika seseorang mematuhi hukum karena benar-benar percaya bahwa aturan hukum sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang

diyakini, sesuai dengan rasa keadilan, dan dapat memenuhi kepentingan subjektifnya. Jenis ketaatan ini memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena tidak lagi memerlukan pengawasan yang terus-menerus untuk menjaga ketaatannya. Orang tersebut secara sukarela mematuhi hukum karena meyakini bahwa itu adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilainya.

d. Psikologi forensik (*forensic psychology*)

Psikologi forensik berfungsi sebagai "penyedia informasi psikologi secara langsung untuk pengadilan," sehingga juga dikenal sebagai "psychology in the courts." Salah satu contohnya adalah ketika majelis hakim meminta pemeriksaan kejiwaan terdakwa oleh tim psikiater, untuk menentukan apakah terdapat unsur ketidakwarasan dalam suatu tindak pidana tertentu. Dalam hukum pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP, diatur bahwa salah satu alasan untuk tidak mempidanakan seseorang adalah ketika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ketidakwarasan mental, yaitu kurangnya perkembangan daya berpikir atau gangguan mental tertentu. Jadi, alasan ketidakwarasan ini berasal dari dalam diri pelaku dan terkait dengan kondisi psikologinya. Psikologi forensik membantu mengidentifikasi dan memberikan pemahaman tentang kondisi psikologis individu dalam konteks hukum pidana.

BAB III
KEKERASAN PSIKOLOGIS DALAM RUMAH TANGGA (SUATU
PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk kekerasan psikis umumnya terjadi dalam lingkup rumah tangga, masyarakat difabel, dan anak. Definisi kekerasan dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Dibawah ini merupakan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode 2022-2023.

Tabel 3.1 Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ruang Lingkup DP3A Provinsi Aceh (DP3A, 2023)

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2022	Tahun 2023
1	UPTD PPA Provinsi Aceh	52	37
2	Kabupaten Aceh Barat	16	23
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	10	17
4	Kabupaten Aceh Besar	11	11
5	Kabupaten Aceh Jaya	0	6
6	Kabupaten Aceh Selatan	7	3
7	Kabupaten Aceh Singkil	2	2
8	Kabupaten Aceh Tamiang	8	3
9	Kabupaten Aceh Tengah	10	11
10	Kabupaten Aceh Tenggara	2	28
11	Kabupaten Aceh Timur	4	6
12	Kabupaten Aceh Utara	52	35
13	Kabupaten Bener Meriah	29	41
14	Kabupaten Bireun	50	31
15	Kabupaten Gayo Lues	3	5

16	Kabupaten Nagan Raya	6	5
17	Kabupaten Pidie	10	4
18	Kabupaten Pidie Jaya	2	7
19	Kabupaten Simeulue	1	4
20	Kota Banda Aceh	64	84
21	Kota Langsa	20	17
22	Kota Lhokseumawe	32	30
23	Kota Sabang	16	10
24	Kota Subulussalam	19	10
Total Keseluruhan		426	430

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa pelaporan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, Kota Banda Aceh masih menduduki peringkat pertama dengan pelaporan kasus terbanyak. Klasifikasi kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2 Data Laporan Klasifikasi Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ruang Lingkup DP3A Provinsi Aceh (DP3A, 2023)

No	Klasifikasi	Tahun 2022	Tahun 2023
1	KDRT	244	330
2	Kekerasan Fisik	122	159
3	Kekerasan Psikis	154	165
4	Penelantaran	24	27
5	Pemerkosaan	33	27
6	Seksual	22	31
7	Lain-Lain	23	16
Total Keseluruhan		622	755

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa laporan terhadap kekerasan psikis menduduki peringkat kedua setelah laporan umum KDRT di Aceh dengan 154 kasus pada 2022 dan meningkat menjadi 165 kasus pada 2023. Hal ini membuktikan bahwa praktek kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan psikis semakin bertambah dari tahun ke tahun.

Menurut Pangemanan, faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri terdiri dari 6 (enam) faktor utama yaitu budaya patriarki, ekonomi, kekerasan, persaingan, frustrasi, dan faktor hukum. Faktor ekonomi berperan penting dalam situasi di mana krisis ekonomi yang berkepanjangan dan lonjakan kasus PHK seringkali menimbulkan tekanan psikologis pada suami. Akibatnya, suami ini cenderung menyalurkan rasa frustrasinya kepada istri, walaupun istri sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk membantu secara finansial dalam keluarga. Bagi perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, ketergantungan pada suami menjadi sangat nyata. Ketergantungan semacam ini pada aspek finansial mengakibatkan suami merasa berkuasa dan terkadang mengekspresikan kekuasaannya dengan cara-cara yang tidak sehat, termasuk bentuk kekerasan psikologis terhadap istri. Hal ini dikemukakan oleh Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, yang mengemukakan bahwa:³⁰

“Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sering kali menimbulkan tekanan finansial yang berdampak pada ketegangan dalam hubungan keluarga, yang dalam beberapa kasus bisa memicu perilaku agresif atau kekerasan.”

Ibsaini, S.H., M.H menambahkan:³¹

“Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian finansial, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tekanan

³⁰ Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

³¹ Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

psikologis pada anggota keluarga, termasuk suami. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merasa tidak berdaya dalam situasi ekonomi sulit bisa meningkatkan tingkat stres dan frustrasi suami.”

Hal senada juga dikemukakan oleh Dasrita Bakri Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh mengemukakan bahwa:³²

“Ketergantungan ekonomi perempuan pada suaminya dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Suami yang merasa memiliki kontrol finansial cenderung lebih dominan, dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan psikologis terhadap istri.”

Di sisi lain, jika istri memiliki penghasilan sendiri, ia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam keluarga, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Banyak penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menunjukkan bahwa memiliki pendidikan dan kemandirian ekonomi, dalam arti memiliki penghasilan pribadi, tidak hanya merupakan satu-satunya faktor penentu untuk mencapai hubungan yang setara dengan anggota keluarga lainnya, baik itu suami, saudara kandung, orang tua, keluarga besar, atau bahkan lingkungan di luar keluarga.

Pendidikan merupakan faktor utama yang memungkinkan perempuan memiliki independensi atau kemandirian yang kuat terutama kemandirian dibidang ekonomi keluarga. Dengan independensi ekonomi inilah perempuan akan dapat lebih berdaya baik dalam institusi keluarga, masyarakat maupun pembangunan. Dengan demikian perempuan diharapkan akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap keamanan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan,

³² Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

kesejahteraan dalam keluarga dan sosial, serta dapat menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing di era globalisasi ini.³³

Dasrita Bakri Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh mengemukakan bahwa:³⁴

“Pendidikan dan kemandirian ekonomi memberikan perempuan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan memiliki pendapatan sendiri, perempuan mendapatkan posisi yang lebih kuat dan lebih mampu berpartisipasi dalam perencanaan dan manajemen keuangan keluarga. Sebagai contoh, perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dapat memiliki kata dalam keputusan-keputusan penting seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam merencanakan tujuan jangka panjang keluarga.”

Menurut Dasrita pendidikan dan kemandirian ekonomi dapat membantu perempuan untuk keluar dari situasi rumah tangga yang tidak sehat atau berpotensi kekerasan. Hal ini sebagaimana pernyataan beliau:³⁵

“Pendidikan dan kemandirian ekonomi berperan penting dalam memberikan perempuan kemampuan dan dukungan yang diperlukan untuk mengambil langkah keluar dari situasi rumah tangga yang tidak sehat atau berpotensi kekerasan. Dengan memiliki kemandirian ekonomi, perempuan memiliki opsi finansial untuk mencari perlindungan dan memulai hidup baru jika diperlukan.”

Perempuan berpendidikan dan memiliki kemandirian ekonomi akan lebih memiliki akses informasi yang lebih baik dari pada beberapa perempuan yang tidak sempat menambah ilmu pengetahuannya dan mengembangkan diri serta

³³ Enny Zuhni Khayati. *Pendidikan Dan Independensi Perempuan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)

³⁴ Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

³⁵ Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

wawasannya baik melalui pelatihan program-program pemberdayaan perempuan atau kegiatan lainnya karena disibukkan dengan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habis-habisnya, merawat dan mengasuh anak dari bangun tidur sampai anak tidur kembali, melayani suami, dan kesibukan yang lainnya. Kesibukan yang sangat padat dan masalah ekonomi inilah yang menjauhkan perempuan dari sumber-sumber informasi yang sesungguhnya sangat penting bagi kemandirian dirinya.³⁶

Pendidikan dan kemandirian ekonomi tetaplah penting sebagai bentuk dukungan bagi perempuan ketika situasi di dalam rumah tangga mereka tidak sesuai dengan harapan, baik sebagai istri, ibu, atau anak. Keberadaan pendapatan yang mencukupi memberikan perempuan keberanian untuk mengambil langkah keluar dari situasi rumah tangga yang dapat menyebabkan mereka mengalami kekerasan. Selain itu, pendidikan juga memberi perempuan alat untuk mencari informasi ketika hubungan di dalam rumah tangganya tidak sehat. Hal senada juga diungkapkan oleh Dasrita Bakri Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh:³⁷

“Pendidikan dapat memberikan perempuan pengetahuan tentang tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak mereka. Hal ini membantu perempuan untuk lebih sadar akan situasi yang tidak sehat dan memberi mereka keberanian untuk mencari bantuan serta mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri.”

Faktor ideologi atau tata nilai budaya yang melingkupi pandangan masyarakat kita seringkali turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan

³⁶ Enny Zuhni Khayati. *Pendidikan Dan Independensi Perempuan....* Hlm.19.

³⁷ Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

psikologis dalam lingkup rumah tangga. Sistem pemikiran yang berbasis pada pandangan laki-laki sebagai pemimpin atau dominan (patriarki) menyebabkan istri menerima segala bentuk perlakuan kasar dari suami. Sebaliknya, suami dalam kerangka ini mungkin tidak merasa ada alasan untuk merasa bersalah ketika melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Dasrita Bakri, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh.³⁸

“Ideologi patriarki memiliki dampak besar dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan yang memberikan dominasi pada laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pandangan bahwa perempuan harus patuh dan tunduk pada suami seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan dan penerimaan terhadap perilaku kasar dalam hubungan rumah tangga.”

Namun, penjelasan di atas tidak lagi memadai jika dilihat dari perspektif para pakar lain yang menghasilkan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian mereka, bahwa kekerasan suami terhadap istri juga terjadi dalam keluarga di mana istri memiliki penghasilan sendiri dan suami dalam keadaan sehat secara psikis, serta lingkungan tempat tinggalnya normal. Temuan dari dua peneliti, Grant dan MacLeod, seperti yang dikutip oleh Mackenzie (1985) dalam tulisannya yang berjudul "*Wife Abuse: An Overview of Salient Issues*," mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai lapisan masyarakat dengan perbedaan status sosial-ekonomi, latar belakang etnik, dan tingkat pendidikan.

Temuan ini juga dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Rifka Annisa (Pusat Krisis Perempuan) di Yogyakarta pada tahun 1985. Penelitian

³⁸ Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023..

tersebut mengungkap bahwa dari 262 responden yang ikut serta, mereka yang mengalami kekerasan fisik dan verbal ternyata memiliki suami dengan beragam tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga tingkat sarjana S-2, dan pekerjaan yang bervariasi seperti buruh, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, anggota ABRI, dan wiraswastawan. Hal ini menunjukkan bahwa istri yang bekerja maupun yang tidak bekerja sama-sama mengalami kekerasan, bahkan termasuk istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi daripada suaminya.

KDRT merupakan suatu perilaku yang berulang, mengikuti pola yang khas. Masyarakat tidak menyadari adanya pola ini sehingga sering terjebak bahwa perilaku kekerasan suami adalah lepas kontrol. Disamping itu, kita juga sering berpikir adanya pola yang berulang adalah adanya indikasi gangguan jiwa pada diri suami atau pelaku karena pada saat tertentu ia begitu baik dan menyayangi istrinya, tetapi ketika “konflik” ia berubah menjadi monster yang menakutkan. Berikut ini adalah penjabaran tentang siklus kekerasan:

Pertama adalah adanya harapan yang cenderung romantis dan tidak realistis. Setelah terjadinya tindak kekerasan dan situasi yang menegangkan berkurang, pelaku bisa bersikap sangat manis dan menunjukkan sikap cinta yang besar. Seorang perempuan biasanya menjadi luluh, dan kembali meyakini dengan penuh harapan bahwa sang suami sebenarnya mencintainya.

Kedua adalah cinta, kecintaan dan harapan pada suami serta keinginan akan pulihnya hubungan, membuat seorang istri dapat menerima ‘penjelasan’ suami bahwa dirinyalah yang menjadi penyebab sehingga sang suami terdorong untuk berperilaku kasar padanya. Kemudian yang terjadi adalah suatu persepsi

bahwa kekerasan tersebut terjadi karena kesalahannya. Apabila ia bersikap lebih baik dan tidak membuat suaminya marah, maka suaminya tidak lagi berbuat kekerasan padanya. Atas nama cinta, istri tidak dapat menolak bahkan merasa tersanjung dengan permintaan maaf suami yang berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Rasa cinta yang besar ditambah keinginan untuk mengabdikan (yang dipelajari istri dari kultur sosial), mengalihkan perhatian istri dari perilaku-perilaku suami yang menyakitkannya.

Ketiga adalah merasa takut dan terancam, maka istri berusaha menghindari konflik apapun yang dapat menyebabkan suaminya berperilaku kasar. Ia menjadi sangat tegang dan tertekan, sehingga berpenampilan sangat tidak berdaya di mata suami. Kondisi ini ternyata mendorong pelaku untuk bersikap lebih menekan dan menguasai. Tidak terjadi proses belajar pada pelaku bahwa ia harus mengontrol emosi dan perilakunya. Seakan malah terjadi pembenaran pada diri pelaku, bahwa apa yang dilakukan adalah sudah semestinya. Dengan demikian maka kebutuhan untuk memenuhi tuntutan ego menjadi lebih besar. Sedikit perilaku istri yang dianggap kurang tepat, memicu emosi suami dan kekerasan terjadi lagi. Setelah ketegangan mereda, ada romantisme dan harapan lagi, maka siklus kekerasan berjalan kembali.

Pola ini selalu berulang dan sulit diputus mata rantainya. Berangkat dari asumsi bahwa jika si perempuan (istri) tidak melakukan kesalahan, tentu laki-laki (suami) tidak akan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Ada tiga kemungkinan untuk menghentikan siklus tersebut :

1. Istri meninggalkan suami karena tidak tahan menanggung penderitaan.

2. Istri meninggal karena menjadi korban kekerasan.
3. Suami mendapatkan tekanan sosial tertentu sehingga menghentikan tingkah lakunya.

B. Hambatan dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa secara teoretis, unsur-unsur sistem hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁹ Dalam usaha Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ketiga faktor ini perlu saling mendukung agar dapat mencapai tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini terwujud setelah perjuangan panjang selama kurang lebih tujuh tahun yang dilakukan oleh para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Di Indonesia, secara resmi ketentuan mengenai penghapusan KDRT mulai berlaku pada tahun 2004. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk berusaha

³⁹ Syarifudin, A. & Febriani. (2015). "Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos". *Jurnal Hasanuddin Law Review* 1(2): 296-306.

menghapuskan KDRT. Dengan adanya undang-undang ini, negara memiliki upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menghukum pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Sebelumnya, masalah KDRT dianggap sebagai urusan internal keluarga seseorang. Namun, undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga di lingkungan rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut bisa terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Sebagai undang-undang khusus, selain mengatur sanksi pidana, UU ini juga menetapkan prosedur hukum dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.⁴⁰ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Salah satu terobosan hukum yang penting dalam UU PKDRT adalah identifikasi aktor-aktor yang berpotensi terlibat dalam kekerasan. Pasal 2 UU PKDRT menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga mencakup (a) suami, istri, dan anak-anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan rumah tangga tersebut melalui ikatan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang tinggal dalam rumah tangga, dan/atau (c) orang-orang yang membantu rumah tangga dan tinggal dalam rumah tangga tersebut sehingga dianggap sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat menimbulkan perdebatan karena ada

⁴⁰ Coky T.N. (2010). Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan. Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.

pandangan bahwa kasus tersebut sebaiknya dilihat dalam konteks hubungan kerja antara pekerja dengan majikan. Namun, UU PKDRT mengisi kekosongan perlindungan hukum karena undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Dengan demikian, korban kekerasan dalam rumah tangga adalah seseorang yang mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan langkah maju yang positif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini telah membawa isu-isu pribadi ke ranah publik. Sebelum adanya UU PKDRT, penyelesaian kasus KDRT sulit dilakukan secara hukum. Hukum pidana Indonesia tidak mengakui KDRT, dan bahkan istilah "kekerasan" pun tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus di mana suami memukul isteri atau orang tua memukul anak cenderung diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang seringkali sulit untuk memenuhi persyaratan pembuktian. Akibatnya, kasus-kasus yang dilaporkan seringkali tidak ditindaklanjuti lebih lanjut. Dengan hadirnya UU PKDRT, isu KDRT mendapatkan pengakuan yang jelas dan penanganannya menjadi lebih berdaya guna dalam upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam UU KDRT, kekerasan psikis telah diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, dan/atau mengalami penderitaan psikis berat pada

seseorang. Selain itu, UU PKDRT juga telah secara tegas menyebutkan mengenai alat bukti visum untuk membuktikan kasus kekerasan psikis.

Terdapat kelemahan substansial dalam UU PKDRT terkait dengan kekerasan psikis, yang pertama adalah dampak psikis hanya dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kedua, dampak-dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan hanya dijelaskan secara singkat dan tidak rinci. Ketiga, frasa yang digunakan tidak mencakup dampak yang dapat menyebabkan penyakit atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencaharian, atau kegiatan sehari-hari, yang juga menjadi indikator keparahan dampak psikis.

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang terkait erat dengan kekerasan fisik dan seksual. Seseorang bisa melakukan kekerasan psikis tanpa melibatkan kekerasan fisik atau seksual. Namun, kekerasan fisik dan seksual seringkali disertai dengan kekerasan psikis karena kekerasan fisik dan seksual tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dampak psikis. Dampak psikis ini dapat bervariasi bagi setiap individu dan tidak selalu menunjukkan gejala gangguan jiwa yang nyata. Dampak psikis dapat dirasakan korban dalam jangka waktu yang tidak pasti. Membatasi dampak psikis dengan cara yang disebutkan di atas dan mengkategorikan tingkat keparahan kekerasan psikis berdasarkan hambatan pada kegiatan sehari-hari dapat membatasi pengalaman subjektif dan kompleks korban, terutama perempuan. Oleh karena itu, penting untuk

mempertimbangkan aspek psikologis ini ketika mengevaluasi pengalaman korban KDRT dan memperjuangkan keadilan hukum dalam penanganan kasus tersebut.

Permasalahan yang paling penting adalah bahwa tidak semua kasus yang dilaporkan akan diusut lebih lanjut. Dalam situasi ini, korban seringkali disalahkan karena dituduh mencabut laporan. Pandangan negatif terhadap korban yang mengajukan tuntutan pidana atau menceraikan suaminya, ketergantungan ekonomi korban pada pelaku, pertimbangan tentang nama baik keluarga, dan faktor-faktor eksternal lainnya diyakini mempengaruhi keputusan korban untuk mencabut laporan.

Faktor hukum yang berpengaruh terhadap pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT adalah struktur hukum, di mana terdapat perbedaan persepsi antara penegak hukum mengenai batasan KDRT. Kunti Tridewayanti, Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Jender, menyatakan bahwa perbedaan pemahaman aparat hukum terletak pada pilihan apakah akan menggunakan UU PKDRT atau KUHP dan KUHAP dalam penanganan kasus. Dari segi pembuktian, UU PKDRT dianggap lebih mudah daripada KUHAP. Bagaimana tidak, asas *ullus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) sudah diterobos oleh UU ini, meskipun demikian dari sisi pengalaman, polisi dan jaksa tentu lebih menguasai aturan KUHP dan KUHAP.⁴¹

Menurut aktivis perlindungan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) Kota Banda Aceh dan pihak Kejaksaan, selain perbedaan pemahaman, proses penanganan tindak pidana

⁴¹ Sumber: Hukum online: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13961/aparat-penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdrtd>. Diakses tanggal 8 Juli 2021.

KDRT yang telah mencapai tahap persidangan seringkali dihentikan karena korban mencabut pengaduan. Situasi ini sering menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum, padahal korban masih mengalami penderitaan akibat kekerasan psikis. Pengaruh dari keluarga, kerabat, atau bahkan dari pelaku yang mendorong korban untuk menghentikan kasus seringkali berujung pada penyesalan karena korban mengalami kejadian serupa kembali. Hal ini didukung oleh catatan perlindungan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) Kota Banda Aceh, yang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang telah mencabut laporan atau pengaduan kembali terlibat dalam kasus KDRT yang serupa.

Untuk kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi visum et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat. Disamping itu ada kendala lain yaitu Kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai delik aduan memiliki dampak positif dan negatif dalam upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Dampak positifnya adalah memberikan kesempatan bagi korban untuk mempertimbangkan dampak dari proses hukum yang akan ditimbulkan jika perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak. Prinsip delik aduan juga bertujuan melindungi korban dan memberikan kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara secara damai di masyarakat. Namun, ada dampak negatifnya juga, yaitu kemungkinan perdamaian yang terjadi hanyalah karena adanya tekanan atau dorongan eksternal terhadap korban KDRT. Sehingga mediasi yang dilakukan mungkin hanya sebatas pencapaian kesepakatan di atas kertas, tetapi sebenarnya keharmonisan dalam rumah tangga tidak terwujud. Terlebih lagi, bagi korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, mereka mungkin tidak menyadari bahwa telah mengalami luka batin dan kerusakan emosional yang serius.

Penting bagi aparat penegak hukum untuk menghadapi pelaporan berulang-ulang yang berakhir dengan perdamaian dengan serius. Meskipun UU KDRT pada dasarnya tidak memberikan batasan tentang pencabutan laporan oleh korban yang sama, aparat penegak hukum harus tetap melanjutkan penanganan kasus ke tahap pengadilan dengan mempertimbangkan kondisi korban yang rentan, terutama perempuan. Tindakan ini perlu dilakukan karena upaya damai yang terjadi mungkin dipicu oleh pihak eksternal atau karena ketakutan korban semata. Dengan mengambil langkah ini, kasus KDRT dapat tetap diusut dengan serius dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Dalam pembuktian kekerasan psikis dalam kasus KDRT, terdapat faktor penghambat yang penulis temui, dan faktor ini merupakan hal utama yang mempengaruhi pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT. Faktor tersebut adalah lamanya rentang waktu antara kejadian dan pemeriksaan visum, yang menyebabkan hasil visum menjadi kurang mendukung dalam proses hukum. Hal ini dikemukakan oleh Ibsaini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, yang mengemukakan bahwa:⁴²

Proses pembuktian dalam kasus kekerasan psikis pada KDRT menghadapi penghambat, salah satunya adalah kurangnya tindakan cepat dari aparat kepolisian saat menerima laporan pertama kali. Tidak segera dilakukannya Visum et Psikiatrikum terhadap korban menyebabkan lamanya rentang waktu antara kejadian dan pemeriksaan visum, yang pada akhirnya mengakibatkan hasil visum kurang mendukung dalam proses hukum. Hal ini disebabkan karena pada saat diperiksa, korban telah pulih secara mental/ kejiwaan, sehingga dampak kekerasan psikis mungkin tidak lagi terlihat secara nyata.

Penulis berpendapat bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang paling menghambat proses pembuktian. Namun tidak dapat pula dipersalahkan karena sesuai dengan amanat UU KDRT, pemerintah wajib untuk mengupayakan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Nomor 1 PP No.4 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemulihan korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis.

⁴² Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

Dalam upaya menghindari situasi tersebut, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus kekerasan psikis pada KDRT. Sebelum melakukan rehabilitasi dan pemulihan korban, aparat harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dengan *visum et repertum* dan/ atau *visum et repertum psychiatricum*, atau mengeluarkan surat keterangan medis. Dengan demikian, dalam proses pembuktian, visum dapat memberikan keterangan yang akurat tentang kondisi mental atau kejiwaan korban pada saat terjadinya kekerasan psikis. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelambatan dalam proses penegakan hukum, sehingga jika persiapan tidak dilakukan tepat waktu, hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena korban telah pulih secara mental/ kejiwaan pada saat pemeriksaan dilakukan.

Meskipun upaya untuk menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat, banyak kasus yang dilaporkan pada tingkat kepolisian namun sedikit yang diproses dalam peradilan pidana. Berdasarkan data yang saya peroleh, banyak perkara yang awalnya dilaporkan pada kepolisian, namun akhirnya diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan berdamai dengan pelaku. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi perempuan sebagai istri yang seringkali bergantung pada suaminya, sehingga terjadi rasa ketakutan dan pengendalian dari suami. Meskipun terjadi perdamaian, perempuan tetap mengalami ketakutan dan pengendalian dari suami, yang dapat mempengaruhi keputusannya untuk mencabut laporan.

Bukan hanya rasa takut, tetapi juga kecemasan dan tekanan selalu menghantui mereka. Mereka merasa terikat dan tidak bebas karena ikatan

tersebut, namun hal itu seringkali hanya tersimpan di dalam hati. Sebagai seorang istri, mungkin tidak menyadari bahwa perasaan tersebut sesungguhnya adalah kekerasan psikis yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan psikis.

Upaya penanggulangan kekerasan psikis pada kasus KDRT seringkali mengalami hambatan, sehingga dalam penanganannya cenderung tidak diprioritaskan. Menurut Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, diterangkan bahwa:⁴³

Sering kali, laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diajukan oleh korban tidak ditindaklanjuti karena korban merasa ragu-ragu atau kurang memahami bahwa perbuatan yang dilaporkan sebenarnya merupakan tindak pidana. Demikian juga, terkadang kasus yang telah diproses oleh pihak Kepolisian pun akhirnya ditarik kembali oleh korban dengan berbagai alasan, seperti merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau karena KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.

Hal senada juga dikemukakan oleh Dasrita Bakri Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh mengemukakan bahwa:⁴⁴

Saya prihatin bahwa para ibu rumah tangga mungkin menghadapi kesulitan untuk menghindari situasi kekerasan, yang pada akhirnya bisa berdampak serius pada kesehatan mereka jika tidak dilaporkan. Ketidakmampuan untuk melaporkan kekerasan ini bisa disebabkan oleh rasa pasrah dan kurangnya akses pada pemulihan. Selain itu, luka-luka psikologis seperti kesulitan tidur, kecemasan, dan stres, pasti akan mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk melepaskan diri dari situasi yang merugikan ini. Pandangan

⁴³ Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

⁴⁴ Dasrita, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

bahwa seorang ibu adalah penjaga rumah tangga dan perempuan harus lemah lembut hanyalah konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini juga sering kali menjadikan perempuan dalam pernikahan sebagai "pelayan" bagi laki-laki.

Banyak perempuan di Indonesia masih menganut pandangan budaya yang merendahkan peran perempuan sebagai individu yang lemah. Budaya patriarki yang menguat telah merasuk dengan dalam, seperti terlihat dari aturan dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang dengan jelas membedakan peran dan status suami serta istri. Misalnya, Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga." Pasal 34 ayat (1) dan (2) pun mengatur bahwa "Suami harus melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya" serta "Istri wajib mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya." Dari peraturan ini, tampak jelas bahwa undang-undang ini membuat istri sangat bergantung secara finansial pada suami. Kondisi ini tidak mengherankan bahwa undang-undang tersebut cenderung tidak adil bagi perempuan.

Budaya ini menjadikan perempuan dan laki-laki dalam posisi ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan, yang juga diperkuat oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan pada undang-undang perkawinan menjadi semakin penting. Dengan demikian, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memiliki potensi untuk membuka mata korban bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu dilaporkan untuk melindungi mereka. Penting untuk terus menyebarkan kesadaran melalui upaya sosialisasi yang luas, agar pandangan masyarakat terhadap kesetaraan hak gender dapat berubah.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga

Dalam menangani setiap tindak kejahatan baik itu tindak kekerasan maupun tindak kejahatan lainnya memiliki trik atau cara tersendiri untuk menangani kasus kejahatan tersebut. Dalam hal kejahatan terhadap “kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kota Banda Aceh” memiliki upaya khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan tersebut.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap nonreporting korban, khususnya perempuan sangat erat dengan posisi korban sebagai subordinasi dalam rumah tangga, yang tidak dengan segera mengambil keputusan meskipun hal tersebut untuk menolong dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, yang mengemukakan bahwa:⁴⁵

⁴⁵ Ibsaini, Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, *Wawancara*, Tanggal 6 September 2023.

“Dalam praktiknya penafsiran hakim terhadap bentuk kekerasan, sangat ditentukan oleh apa yang terlihat saja, sehingga kekerasan psikis juga diukur dengan kondisi fisik korban sehari-hari.”

Membuktikan tindakan kekerasan psikologis di dalam lingkungan rumah tangga bukanlah tugas yang mudah, berbeda dengan tindakan kekerasan fisik yang dapat dengan jelas terlihat secara langsung. Contohnya, tindakan kekerasan fisik seperti pukulan atau perkosaan dapat diuji dengan bantuan kesaksian dari saksi dan pendapat para ahli. Namun, dalam hal kekerasan psikologis, ini melibatkan aspek-aspek seperti jiwa, spiritualitas, keadaan mental, dan perasaan batin yang hanya dapat dirasakan oleh korban itu sendiri. Luka atau rasa sakit dalam konteks ini tidak tampak pada fisik atau tubuh individu, melainkan lebih pada dimensi kebathinan, jiwa, dan roh. Korban kekerasan psikologis seringkali mengalami dampak traumatis yang membuatnya sulit berbicara atau menceritakan pengalaman sebenarnya, dikarenakan oleh perasaan malu dan ketakutan yang timbul. Ini disebabkan oleh pandangan bahwa urusan dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat pribadi bagi setiap keluarga. Terdapat persepsi bahwa masalah dalam lingkup keluarga dianggap sebagai suatu hal yang memalukan yang harus dijaga kerahasiaannya dari orang luar yang tidak terlibat dalam lingkungan rumah tangga.

Kesulitan dalam melakukan pembuktian, tidak boleh menjadi alasan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum, terlebih jika seseorang dijatuhi pidana sementara pembuktian tidak dilakukan. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berlakunya peraturan undang-undang di atas, dalam rangka menuntaskan kasus pidana yang melibatkan tindakan kekerasan psikologis, aparat penegak hukum diwajibkan untuk secara maksimal mengumpulkan bukti dan fakta terkait kasus pidana yang sedang ditangani. Meskipun demikian, dalam usaha untuk menghimpun bukti-bukti yang diperlukan guna keperluan penyelidikan suatu kasus pidana, seringkali penegak hukum menghadapi situasi di mana mereka menghadapi kendala atau hal-hal tertentu yang melebihi kemampuan atau keahlian mereka sendiri, sehingga tidak dapat diatasi secara mandiri.

Situasi ini menjadi kenyataan dalam upaya menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis. Dalam konteks seperti ini, keterlibatan seorang pakar menjadi sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum mencari fakta-fakta material yang paling lengkap. Berdasarkan aturan hukum acara pidana di Indonesia, proses permintaan bantuan dari tenaga ahli diatur dan dijelaskan dalam KUHAP. Permohonan untuk bantuan dari tenaga ahli dalam tahap penyelidikan dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1), sementara untuk permohonan bantuan dalam bentuk keterangan ahli dalam tahap persidangan diatur dalam Pasal 180 ayat (1).

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menggunakan bukti berupa surat *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki wewenang hukum untuk membuat atau mengeluarkan dokumen tersebut. Dalam konteks ini, aparat penyidik Polri, dalam perannya sebagai penyidik, mengandalkan tugas-

tugasnya yang didasarkan pada informasi yang terdapat dalam surat visum et repertum tersebut untuk memastikan bahwa korban memang telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bukti ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan kekerasan yang sah secara hukum, yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan psikologis.

Salah satu bidang lain yang memiliki signifikansi dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah ilmu kedokteran forensik atau psikiatri, yang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kondisi korban kejahatan dan kondisi mental dari tersangka, terdakwa, atau saksi. Informasi yang diungkapkan melalui proses penyelidikan dan penyidikan dapat lebih jelas dipahami dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter forensik atau psikiater mengenai alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Hasil dari keterangan yang diberikan oleh dokter forensik dikenal dengan istilah visum et repertum (VeR), yang digunakan baik untuk informasi yang berhubungan dengan aspek fisik atau material, maupun untuk informasi yang bersifat psikologis.

Visum et Repertum (VeR) merupakan dokumen tertulis yang disusun oleh seorang dokter atas permintaan resmi dari penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap individu manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, atau bagian-bagian dari tubuh manusia. Dokumen ini mencakup temuan-temuan dan penafsirannya, disusun dalam konteks sumpah dan digunakan untuk kepentingan proses peradilan. *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350 ada ketentuan mengenai *Visum et Repertum* menyatakan:

- a. Setiap Dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Belanda maupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khususnya dapat membuat *Visum et Repertum*;
- b. *Visum Et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana;
- c. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/ korban yang diperiksa.

Kelancaran proses hukum pidana bergantung pada hasil penyelidikan terhadap keterangan saksi, sebab petugas polisi, jaksa, dan hakim tidak secara langsung menyaksikan kejadian yang menjadi kasus. Disiplin ilmu Psikologi memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelaksanaan hukum karena memiliki kapabilitas dalam menganalisis aspek jiwa atau psikis manusia, yang dalam kerangka ilmu hukum dikenal sebagai Psikologi dalam hukum.

Pada beberapa kasus, korban dengan tingkat trauma yang signifikan menunjukkan penolakan untuk mengungkapkan detail kejadian yang mereka alami. Dalam hal ini, seorang psikolog forensik dapat memberikan bantuan kepada aparat kepolisian dalam menggali informasi dari korban. Terutama pada kasus anak-anak atau wanita yang menjadi korban kekerasan, diperlukan keahlian khusus agar korban merasa nyaman dan mau membuka diri.

Dalam konteks peran *Visum et Repertum Psikiatrik* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penulis melakukan wawancara dengan Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan Tinggi Aceh, beliau menjelaskan bahwa

Visum et Repertum memiliki peranan penting dalam membuktikan tindak pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal kekerasan psikologis, *Visum et Repertum* juga akan dilakukan untuk situasi pengaduan terkait kekerasan psikologis, yang melibatkan tindakan-tindakan yang menghasilkan perasaan ketakutan, kerugian kepercayaan diri, hambatan dalam bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau dampak psikologis yang serius pada individu, sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan lanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai kekerasan psikologis dalam rumah tangga (suatu penelitian di Kota Banda Aceh) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kekerasan psikis kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, bentuk-bentuk kekerasan psikis termanifestasi di lingkungan keluarga, komunitas penyandang disabilitas, dan pada anak-anak. Definisi kekerasan tersebut dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 menggambarkan kekerasan psikis sebagai tindakan yang menghasilkan rasa takut, merosotnya keyakinan diri, kehilangan kemampuan beraksi, merasa tidak berdaya, serta menderita secara batiniah dan merupakan derita yang serius bagi seseorang. Dalam penelitian ini ditemukan tindak kekerasan psikis yang diterima istri dari suami. Kekerasan psikis yang diterima seperti ucapan kotor yang tidak pantas untuk diucapkan maupun untuk didengar dan nafkah yang tidak mencukupi maupun istri yang dilarang bekerja oleh suami, dalam hal ini istri ingin bekerja karena uang yang diberikan suami kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga
 - a. Ekonomi
 - b. Budaya Patriarki

c. Emosi yang tak terkendali.

2. Hambatan dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat penanggulangan kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, banyak diantara korban yang mencabut laporannya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses secara lebih lanjut.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga.

Penyidik polisi dan jaksa, yang bertindak sebagai penuntut umum, mempersiapkan Visum et Repertum dalam bentuk Visum et Repertum Psikiatrik ketika hendak membuktikan kasus di pengadilan. Selain itu, untuk meningkatkan kerja sama dalam penegakan hukum, kepolisian dan jaksa perlu menyamakan pandangan mengenai penerapan pasal-pasal yang terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui diskusi yang kooperatif. Tindakan ini bertujuan agar dalam proses pembuktian tindak kekerasan dalam rumah tangga, penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap kasus tersebut sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penting bagi penyidik polisi yang pertama kali menerima laporan atau pengaduan untuk

segera melakukan tindakan *Visum et Repertum* dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrik*. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembuktian, visum dapat memberikan keterangan yang akurat mengenai kondisi mental atau psikis korban pada saat terjadinya kekerasan psikologis.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan kepada para pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu :

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas DP3A Kota Banda Aceh untuk dapat meningkatkan sosialisasi tentang bahaya Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan psikis agar pelaku maupun korban kasus kekerasan seperti ini dapat berkurang.
2. Diharapkan kepada DP3A dan sumber daya manusianya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat dapat lebih mengenali serta memahami bentuk-bentuk kekerasan psikologis yang terjadi khususnya di Kota Banda Aceh.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur dan regulasi hukum yang dikeluarkan pihak korban dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 32.
- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014,
- Achmad Ali, *Psikologi Hukum*, Universitas Hasanuddin, 2009, hlm 2.
- Anton, Suyatno. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: P.T. Fajar Interpratama Mandiri
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 15.
- Coky T.N. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- Enny Zuhni Khayati. *Pendidikan Dan Independensi Perempuan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka, 2015.
- Syarifudin, A. & Febriani. (2015). "Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos". *Jurnal Hasanuddin Law Review* 1(2): 296-306.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1986, hlm 797-800.
- R. La Porta "Investor Protection and Corporate governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January) 2000.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*,
Bandar lampung: Universitas lampung, 2007, hal 31

Undang-Undang

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT).

LAMPPIRAN

Wawancara Tanggal 6 September 2023

**(Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan
Tinggi Aceh)**

Pertanyaan:

1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga?

Jawaban:

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Krisis ekonomi yang berkepanjangan sering kali menimbulkan tekanan finansial yang berdampak pada ketegangan dalam hubungan keluarga, yang dalam beberapa kasus bisa memicu perilaku agresif atau kekerasan.

Pertanyaan:

2. Bagaimana krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat memberikan tekanan psikologis pada anggota keluarga, terutama suami?

Jawaban:

Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian finansial, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tekanan psikologis pada anggota keluarga, termasuk suami. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan merasa tidak berdaya dalam situasi ekonomi sulit bisa meningkatkan tingkat stres dan frustrasi suami.

3. Hambatan dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga?"

Jawaban:

Proses pembuktian dalam kasus kekerasan psikis pada KDRT menghadapi penghambat, salah satunya adalah kurangnya tindakan cepat dari aparat kepolisian saat menerima laporan pertama kali. Tidak segera dilakukannya Visum et Psikiatrikum terhadap korban menyebabkan lamanya rentang waktu antara kejadian dan pemeriksaan visum, yang pada akhirnya mengakibatkan hasil visum kurang mendukung dalam proses hukum. Hal ini disebabkan karena pada saat diperiksa, korban telah pulih secara mental/ kejiwaan, sehingga dampak kekerasan psikis mungkin tidak lagi terlihat secara nyata

Sering kali, laporan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diajukan oleh korban tidak ditindaklanjuti karena korban merasa ragu-ragu atau kurang memahami bahwa perbuatan yang dilaporkan sebenarnya merupakan tindak pidana. Demikian juga, terkadang kasus yang telah diproses oleh pihak Kepolisian pun akhirnya ditarik kembali oleh korban dengan berbagai alasan, seperti merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi pada pelaku, atau karena KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.

Wawancara tanggal Tanggal 6 September 2023

(Dasrita Bakri, SSI., MPA Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)

Pertanyaan:

1. Hambatan dalam Penanggulangan Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga?

Jawaban:

Saya mengkhawatirkan ibu-ibu rumah tangga tidak dapat membebaskan dirinya dari kekerasan hingga mengakibatkan dampak kesehatan yang berat apabila korban tidak melaporkan sebagai akibat kepasrahan dan tidak mendapat pemulihan. Ditambah lagi luka psikis yang membelit pikiran korban seperti insomnia, rasa cemas, stres yang tentunya akan mengganggu aktivitas korban. Dibutuhkan sebuah keberanian untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut. Konsep ibu sebagai penjaga rumah, perempuan yang lemah lembut merupakan contoh dari konstruksi sosial dan budaya. Konstruksi ini membuat perempuan dalam relasi pernikahan seringkali diposisikan sebagai “pelayan” laki-laki.

2. Bagaimana Anda melihat hubungan antara ketergantungan ekonomi seorang perempuan pada suaminya dengan potensi terjadinya kekerasan psikologis?

Jawaban:

Ketergantungan ekonomi perempuan pada suaminya dapat menciptakan

ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Suami yang merasa memiliki kontrol finansial cenderung lebih dominan, dan dalam beberapa kasus, hal ini bisa berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kekerasan psikologis terhadap istri.

3. Menurut anda Bagaimana pendidikan dan kemandirian ekonomi dapat memengaruhi posisi dan kekuatan perempuan dalam rumah tangga?

Jawaban:

Pendidikan dan kemandirian ekonomi memberikan perempuan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan memiliki pendapatan sendiri, perempuan mendapatkan posisi yang lebih kuat dan lebih mampu berpartisipasi dalam perencanaan dan manajemen keuangan keluarga.

4. Apa contoh konkret di mana perempuan yang memiliki penghasilan sendiri memiliki kemampuan lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga?

Jawaban:

Sebagai contoh, perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dapat memiliki kata dalam keputusan-keputusan penting seperti pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam merencanakan tujuan jangka panjang keluarga.

5. Apakah pendidikan dan kemandirian ekonomi dapat membantu perempuan untuk keluar dari situasi rumah tangga yang tidak sehat atau berpotensi

kekerasan?

Jawaban:

Ya, pendidikan dan kemandirian ekonomi berperan penting dalam memberikan perempuan kemampuan dan dukungan yang diperlukan untuk mengambil langkah keluar dari situasi rumah tangga yang tidak sehat atau berpotensi kekerasan. Dengan memiliki kemandirian ekonomi, perempuan memiliki opsi finansial untuk mencari perlindungan dan memulai hidup baru jika diperlukan.

6. Bagaimana pendidikan dapat memberikan perempuan alat untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan mengambil langkah untuk melindungi diri?

Jawaban:

Pendidikan dan kemandirian ekonomi berperan penting dalam memberikan perempuan kemampuan dan dukungan yang diperlukan untuk mengambil langkah keluar dari situasi rumah tangga yang tidak sehat atau berpotensi kekerasan. Dengan memiliki kemandirian ekonomi, perempuan memiliki opsi finansial untuk mencari perlindungan dan memulai hidup baru jika diperlukan.

7. Bagaimana Anda melihat pengaruh ideologi atau budaya patriarki dalam masyarakat terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

Jawaban:

Ideologi patriarki memiliki dampak besar dalam terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga. Pandangan yang memberikan dominasi pada laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pandangan bahwa perempuan harus patuh dan tunduk pada suami seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan dan penerimaan terhadap perilaku kasar dalam hubungan rumah tangga.

Dokumentasi Wawancara Tanggal 06 September 2023
(Ibsaini, S.H., M.H Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara dan
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Kejaksaan
Tinggi Aceh)



Wawancara Tanggal 06 September 2023

(Dasrita Bakri, SSL, MPA Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh)

